

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Gambaran Umum Perusahaan

Salah satu upaya Presiden RI untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah dengan mendirikan Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional. Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1974 dilanjutkan dengan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Pemerintah ini.

Kemudian, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 1974, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.

Perusahaan sebagaimana dimaksudkan diatas adalah badan usaha berbentuk Perusahaan Umum yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pembangunan perumahan rakyat dan prasarana lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika memperhatikan kembali GBHN 1993 dan membandingkannya dengan GBHN sebelumnya terlihat adanya perbedaan cukup mendasar yaitu penekanan pada aspek permukiman. Secara kualitatif GBHN 1993 masih mencatat perlunya pembentukan lingkungan yang baik serta persemaian budaya dan pembinaan watak penghuninya. Ini hanya dapat dicapai bila pembangunan dilakukan pada skala yang memadai dan dilakukan secara terpadu. Aspek yang

diminta oleh GBHN 1993 ini telah ditetapkan jauh sebelumnya baik pada PP No.29/1974 maupun PP No.12/1998. Ini masih diperkuat oleh maksud pokok UU No.4/1992. Ini menjadi tugas dan tantangan bagi Perum Perumnas untuk dijabarkan ke dalam tugas dan tujuan operatif menyongsong pembangunan perumahan di era pembangunan jangka panjang kedua.

Secara formal tujuan dan pola kerja Perum Perumnas dapat diikuti dari Peraturan Pemerintah No.29/1974 berdasarkan pertimbangan bahwa pengadaan perumahan dan prasarana lingkungan perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh. Badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengadaan perumahan dan prasarana lingkungannya perlu terarah dan berencana, sesuai kebijaksanaan yang ada. Perumnas adalah singkatan dari Pembangunan Perumahan Nasional. Dalam kegiatan pembangunan perumahan ini, mencakup pula tersedianya prasarana lingkungan, pembiayaan, serta penguasaan, pematangan dan pengelolaan tanah. Terhadap lahan Perum Perumnas "diberi" wewenang berupa Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Dalam PP tersebut ditentukan pula tentang susunan direksi.

PP No. 12/1998 tentang kedudukan Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Rakyat, berkaitan dengan berlakunya PPRI No.3 tahun 1983 tentang bentuk dan pengawasan perusahaan negara. Menegaskan kedudukan Perum Perumnas sebagai Perusahaan Umum (perum); perusahaan negara (satunya) yang mengemban misi pengadaan perumahan rakyat. PP ini menekankan sifat perusahaan yang menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan